



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 480/84 TAHUN 2025

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL KABUPATEN JEPARA
MASA BAKTI 2025 - 2030

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa Forum Komunikasi Media Tradisional sebagai organisasi kemasyarakatan yang bersifat terbuka, nondiskriminatif, nonpolitik, menampung keanekaragaman potensi bangsa di bidang media tradisional, bertekad melestarikan karya budaya leluhur bangsa sebagai kekayaan dan aset bangsa yang harus dipelihara, diberdayakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan mendayagunakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. bahwa Forum Komunikasi Media Tradisional bertujuan meningkatkan keterpaduan, kemitraan dalam pemanfaatan Media Tradisional sebagai proses komunikasi dan diseminasi informasi serta mengembangkan keprofesionalan para pengelola dan pelaku Media Tradisional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Jepara Masa Bakti 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/ M.Kominfo /6 / Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

MEMUTUSKAN :

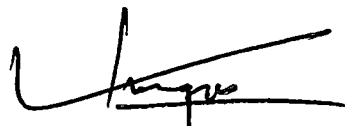
Menetapkan :

- KESATU : Forum Komunikasi Media Tradisional Kabupaten Jepara Masa Bakti 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional;
 - b. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara komunitas Media Tradisional dengan Lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - c. meningkatkan peran Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, Pendidikan dan pemanfaatan diseminasi informasi; dan

d. mewujudkan kearifan budaya lokal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 Maret 2025
BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 480/84 Tahun 2025

TANGGAL : 27 Maret 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

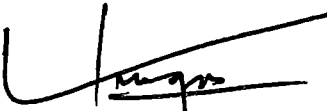
FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL

KABUPATEN JEPARA MASA BAKTI 2025 -2030

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM DINAS / INSTANSI / NAMA	KETERANGAN
1.	PELINDUNG	Bupati Jepara	
2.	PEMBINA I	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
3.	PEMBINA II	Asisten Administrasi Umum Sekda Jepara	
4.	PENGARAH	Drs. Hadi Priyanto, M.M.	
5.	PENANGGUNGJAWAB	Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara	
6.	KETUA	Kepala Bidang Komunikasi pada Diskominfo Kabupaten Jepara	
7.	WAKIL KETUA I	Sarjono, S.Pd.	
8.	WAKIL KETUA II	Hendronoyono, S.Sn.	
9.	SEKRETARIS I	MS. Sulistiyaning BR, S.H., M.M.	
10.	SEKRETARIS II	Astutik Widyaningsih, S.M.	
11.	BENDAHARA	Enny Susanti, S.E.	
12.	SEKSI PERTUNJUKAN RAKYAT		
	1. Koordinator	Robby Shani, S.Pd.	
	2. Anggota	Sasmito Tjokro	
	3. Anggota	Kustam Ekajalu	
	4. Anggota	Rhona Halidian Irsyad S.Sn.	
	5. Anggota	Suwarto	
13.	SEKSI DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI		
	1. Koordinator	Yohansyah Fahrur Reza, S.Ds.	
	2. Anggota	Sunardi KS.	
	3. Anggota	Achmad Priyantomo	

14.	SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA		
	1. Koordinator	Kabid Kebudayaan pada Disparbud Kabupaten Jepara	
	2. Anggota	Didin Ardiansyah, S.Sn.	
	3. Anggota	Dalono, S.Pd.	
	4. Anggota	Kaolan, S.E.	
15.	SEKSI AKOMODASI DAN PERLENGKAPAN		
	1. Koordinator	Bayu Supriyanto, S.Pd.	
	2. Anggota	Umar Muslim	
	3. Anggota	Sulistiyono	
	4. Anggota	Zaenal Arifin	

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO